



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.112/M.PPN/HK/07/2022
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
EKS PROYEK *JAPAN FUND FOR POVERTY REDUCTION* (JFPR)
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
YANG DIHIBAHKAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM BADAN URUSAN LOGISTIK

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima nomor 001/BAST/Dt.5.1/11/2017 tanggal 30 November 2017, telah dilakukan serah terima Barang Hibah Eks Proyek *Japan Fund for Poverty Reduction* (JFPR) kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - b. bahwa berdasarkan surat Menteri Keuangan c.q. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi nomor S-1/MK.6/KN.5/2022 Tanggal 3 Januari 2022 hal Persetujuan Hibah Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Lain-lain, telah disetujui untuk dilakukan Hibah Barang Milik Negara yang berasal dari aset lain-lain kepada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum BULOG);
 - c. bahwa berdasarkan huruf b, telah ditandatangani Naskah Hibah antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum BULOG) Nomor 02717/PL.08.03/SES/T/03/2022 dan nomor PJ-105/DS403/PL.01.01/03/2022 tanggal 7 Maret 2022;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu dilakukan Hibah Barang Milik Negara Eks Proyek *Japan Fund for Poverty Reduction* (JFPR) di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional kepada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum BULOG);

e. bahwa ...

- e. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Negara nomor 02730/PL.08.03/SES/T/03/2022 dan nomor BA-51/DS400/PL.01.01/03/2022 tanggal 7 Maret 2022, telah dilakukan serah terima hibah Barang Milik Negara Eks Proyek *Japan Fund for Poverty Reduction* (JFPR) kepada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum BULOG);
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penghapusan Barang Milik Negara Eks Proyek *Japan Fund for Poverty Reduction* (JFPR) di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang dihibahkan Kepada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum BULOG);

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtangan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021;
 - 8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

9. Peraturan ...

9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Lain-Lain;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA EKS PROYEK *JAPAN FUND FOR POVERTY REDUCTION* (JFPR) DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL YANG DIHIBAHKAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM BADAN URUSAN LOGISTIK.
- PERTAMA : Menghapuskan 18 (delapan belas) unit Barang Milik Negara Eks Proyek Japan Fund for Poverty Reduction (JFPR) di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang dihibahkan kepada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik.
- KEDUA : Jumlah nilai perolehan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA seluruhnya sebesar Rp1.283.830.000,00 (*Satu Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.112/M.PPN/HK/07/2022
TANGGAL 29 JULI 2022

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA
EKS PROYEK *JAPAN FUND FOR POVERTY REDUCTION* (JFPR)
YANG DIHAPUSKAN DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
DAN DIHIBAHKAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM BADAN URUSAN LOGISTIK

No.	Nama Barang	Merk/Type	Tahun Perolehan	Jumlah (Unit)	Nilai Perolehan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	<i>Feeder</i>	~	27 Februari 2014	1	267,577,200.00
2	<i>Feeder</i>	~	27 Februari 2014	1	267,577,200.00
3	<i>Feeder</i>	~	27 Februari 2014	1	267,577,200.00
4	<i>Semi Permanent Storage</i>	~	1 April 2014	1	50,592,226.66
5	<i>Air Conditioner</i>	~	1 April 2014	2	10,887,013.54
6	<i>Rack</i>	~	1 April 2014	1	71,854,073.14
7	<i>Repair Blending Equipment (Include Electricity Installation)</i>	~	1 April 2014	1	16,330,317.60
8	<i>Semi Permanent Storage</i>	~	1 April 2014	1	50,592,226.66

No. ...

No.	Nama Barang	Merk/Type	Tahun Perolehan	Jumlah (Unit)	Nilai Perolehan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	<i>Air Conditioner</i>	-	1 April 2014	2	10,887,013.54
10	<i>Rack</i>	-	1 April 2014	1	71,854,073.14
11	<i>Repair Blending Equipment (Include Electricity Installation)</i>	-	1 April 2014	1	16,330,317.60
12	<i>Semi Permanent Storage</i>	-	1 April 2014	1	50,592,226.66
13	<i>Air Conditioner</i>	-	1 April 2014	2	10,887,013.54
14	<i>Rack</i>	-	1 April 2014	1	71,854,073.14
15	<i>Repair Blending Equipment (Include Electricity Installation)</i>	-	1 April 2014	1	48,437,824.78
JUMLAH				18	1.283.830.000,00

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati